

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA  
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO**

**DENGAN  
PT ANGKASA PURA I  
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SAM RATULANGI MANADO**

**TENTANG  
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN LALU LINTAS IKAN  
DAN HASIL PERIKANAN  
DI WILAYAH BANDAR UDARA INTERNASIONAL SAM RATULANGI MANADO**

**NOMOR : B.61/BKIPM.MDO/KS.320/VIII/2023**

**NOMOR : MOU.GM.MDC.32/HK.04.01/2023-B**

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-8-2023), bertempat di PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **MUHLIN, S.Pi, M.Si**

Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado, yang berkedudukan di Jl. Baru Tugu Adipura Paniki Bawah Mapanget, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **MINGGUS E. T. GANDEGUAI**

Jabatan : General Manager PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Angkasa Pura I yang berkedudukan di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado, Jl. A.A. Maramis, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

Secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara perkarantinaaan dan keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di wilayah kerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa kebandarudaraan, yang mengelola operasional dan komersial Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado;
- c. bahwa Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan PT Angkasa Pura I telah melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Nomor 866/BKIPM/II/2019 dan Nomor SP.32/HK.09.01/2019/DU tanggal 14 Februari 2019 tentang Pemeriksaan Lalu Lintas Ikan dan Hasil Perikanan di Wilayah Bandar Udara yang dikelola PT Angkasa Pura I;
- d. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf c, tindak lanjut pelaksanaannya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**;
- e. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan surat dari Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Nomor:B.61/BKIPM.MDO/KS.320/VIII/2023 perihal Perpanjangan PKS dengan AP1 tanggal 16 Agustus 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

#### DASAR HUKUM

**Perjanjian Kerja Sama** ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :

1. *International Civil Aviation Organization Annex 17, Document 8973*;

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	


2. *International Civil Aviation Organization Annex 18, Document 9284*;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan;
11. Peraturan menteri Perikanan dan kelautan Nomor 54 tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT KIPM
12. Peraturan menteri Perikanan dan kelautan Nomor 11 tahun 2019 Tentang Pemasukan Media Pembawa dan/ Hasil Perikanan.
13. Peraturan menteri Perikanan dan kelautan Nomor 38 tahun 2019 Tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/ Hasil Perikanan.
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp) dan Rajungan (*Portunus* spp) di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang dilindungi dan Permen KP No 61 tahun 2028 tentang Pemanfaatan Jenis ikan di Lindungi dan atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendix Convention on International trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 211 Tahun 2021 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
18. *Airport Security Programme* Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
<i>A R.</i>	<i>A -</i>

## Pasal 2

### DEFINISI

1. Bandar Udara adalah Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado
2. Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Programme*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di Indonesia.
3. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo dan/ atau pos dengan memungut pembayaran
4. Pemeriksaan Keamanan (*Security Screening*) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi Barang Dilarang (*Prohibited Items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
5. Barang Dilarang (*Prohibited Items*) adalah barang yang dapat digunakan untuk melumpuhkan, melukai dan menghilangkan nyawa orang lain serta untuk melakukan tindakan melawan hukum yang meliputi alat peledak, barang berbahaya, alat-alat berbahaya dan senjata;
6. *Contraband* adalah barang atau bahan yang akan diangkut dengan pesawat udara yang tidak sah menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
7. Barang Berbahaya (*dangerous good*) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.
8. Personel Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang Keamanan Penerbangan.
9. Barang Bawaan adalah barang yang dibawa oleh orang atau penumpang yang memasuki Daerah Keamanan Terbatas dan/ atau yang akan diangkut dengan pesawat udara.
10. Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.
11. Bagasi Kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang itu sendiri

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

12. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah penanganan.
13. Surat Muatan Udara (*Airway Bill*) adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara pengirim kargo dan pengangkut, dan hak penerima kargo untuk mengambil kargo.
14. *Regulated Agent* adalah badan hukum Indonesia berupa agen kargo, *freight forwarder* atau bidang lainnya yang disertifikasi Menteri Perhubungan Indonesia yang melakukan kegiatan bisnis dengan badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani atau yang diterima dari Pengirim.
15. Karantina Ikan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu Area ke Area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia
16. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam perairan
17. Produk Ikan adalah ikan atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah
18. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya
19. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah semua kegiatan yang meliputi Inspeksi, Verifikasi, Surveilans, Audit dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
20. Pejabat Karantina Ikan adalah Aparatur Sipil Negera yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas pemeriksaan lalu lintas ikan dan hasil perikanan yang melalui bandar udara di wilayah **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- 1) Penyediaan data melalui Pemberitahuan Tentang Isi (PTI) terkait ikan dan hasil perikanan yang dilalulintaskan melalui kargo;
- 2) Diseminasi informasi dan/atau sosialisasi peraturan bersama;
- 3) Rapat koordinasi dan penunjukan *Person In Charge* (PIC) masing-masing pihak;
- 4) Pemanfaatan *X-ray* dalam rangka pemeriksaan dan/atau pemeriksaan ulang untuk pengeluaran, pemasukan atau transit;
- 5) Penyediaan dan pemanfaatan fasilitas pemeriksaan fisik di terminal penumpang dan terminal kargo;
- 6) Pemanfaatan akses *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam rangka investigasi bersama;
- 7) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** yaitu mencakup penyediaan bimbingan teknis dan/atau pelatihan.

#### **Pasal 5**

#### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan atau tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama akan dituangkan dalam rencana kerja tahunan dan Standar Operasional Prosedur yang disusun oleh **PARA PIHAK**


#### **Pasal 6**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

**PARA PIHAK** dalam perjanjian kerja sama ini mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

**a. Hak PIHAK PERTAMA :**

1. menerima informasi data Pemberitahuan Tentang Isi (PTI) terkait ikan dan hasil perikanan yang dilalulintaskan melalui kargo dari **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

2. menerima bantuan pemanfaatan *x-ray* dalam rangka pemeriksaan dan/atau pemeriksaan ulang untuk pengeluaran, pemasukan atau transit yang difasilitasi oleh **PIHAK KEDUA**;
3. mendapatkan bantuan tempat pemeriksaan fisik di terminal penumpang dan terminal kargo;
4. menerima bantuan akses *Closed Circuit Television* (CCTV) untuk investigasi bersama yang difasilitasi oleh **PIHAK KEDUA**;
5. mendapatkan diseminasi informasi dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keamanan penerbangan dari **PIHAK KEDUA**;
6. mendapatkan bimbingan teknis dan/atau pelatihan yang terkait dengan keamanan penerbangan bagi petugas karantina ikan;

**b. Kewajiban PIHAK PERTAMA :**

1. melaksanakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan **PIHAK KEDUA**;
2. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Bersama dan menunjuk *Personal Incharge* (PIC) **PARA PIHAK** di bandar udara;
3. melakukan diseminasi informasi dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati kepada **PIHAK KEDUA**;
4. melaksanakan bimbingan teknis dan/atau pelatihan di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan bagi petugas *aviation security*;
5. melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan bersama dengan **PIHAK KEDUA**, apabila diperlukan;

**c. Hak PIHAK KEDUA :**

1. menerima diseminasi informasi dan/ atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan dari **PIHAK PERTAMA**;
2. mendapatkan bimbingan teknis dan/atau pelatihan yang terkait dengan **perkarantinaan** ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta **keamanan hayati** ikan bagi petugas *Airport Security*.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

d. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

1. memberikan informasi mengenai Pemberitahuan Tentang Isi (PTI) terkait ikan dan hasil perikanan yang dilalulintaskan melalui kargo kepada **PIHAK PERTAMA**;
2. melaksanakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan **PIHAK PERTAMA**;
3. memfasilitasi pemanfaatan *x-ray* dalam rangka pemeriksaan dan/atau pemeriksaan ulang untuk pengeluaran, pemasukan atau transit kepada **PIHAK PERTAMA**;
4. menyediakan tempat pemeriksaan fisik di terminal penumpang dan terminal kargo;
5. memfasilitasi akses *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam rangka investigasi bersama;
6. melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan bersama dengan **PIHAK PERTAMA**, apabila diperlukan.

**Pasal 7**


**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka persiapan sampai dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dibebankan dalam anggaran belanja **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian kerja sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

- (4) Pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tugas masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan *force majeure* atau keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara dan/atau Kebijakan Pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

#### Pasal 9

##### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan oleh **PARA PIHAK**.

#### Pasal 10

##### KERAHASIAAN

**PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data dan informasi berkenaan dengan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini atau mengenai biaya-biaya atau transaksi-transaksi yang diajukan berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai suatu rahasia dan tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada Pihak Ketiga manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini dan/atau diperintahkan berdasarkan hukum yang berlaku.

#### Pasal 11

##### KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

a. **PIHAK PERTAMA**

Balai/ Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan  
Manado :

Alamat : Jalan Tugu Adipura Raya Paniki Bawah Manado

Telepon : (0431) 814628

Email : manado@bkipm.kkp.go.id

Up : Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi

b. **PIHAK KEDUA**

PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado :

Alamat : Jl. A. A. Maramis, Kota Manado 95374

Telepon : (0431) 814320

Email : humas.mdc@ap1.co.id

Up : Airport Operation, Services & Security Senior Manager

**PASAL 12**


**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan ketidaksepakatan dalam kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan hal tersebut sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 13**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi materai secukupnya, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

 **PIHAK PERTAMA**  
  
**MUHLIN, S.Pi, M.Si**

**PIHAK KEDUA**  
  
**MINGGUS E. T. GANDEGUAI**

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
